



PUTUSAN

Nomor : 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Lahir di Mesjid Lama tanggal 31-12-1969, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Xxxxxxxx Kabupaten Batubara, yang dikuasakan **KUSYANTO, SH.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 04 Desember 2020 sebagai **Pemohon/Tergugat rekonpensi**;

MELAWAN

Xxxxxxxx, Warga Negara Indonesia, Lahir di Labuhan Ruku tanggal 18-12-1973, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Xxxxxxxx Kabupaten Batubara, yang dikuasakan kepada **Bahren Samosir, SH, Budi Butar Butar, SH, Devy Kemala, SH** (Advokat) dan Penasehat hukum yang berkantor di Jl. Diponegoro No. 191 Kisaran berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang

Hal. 1 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor: 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 07 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 21 Desember 1994 Masehi dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 397/25/XII/1994, tertanggal 21 Desember 1994.
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas.
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang **sakinah, mawaddah waramah** akan tetapi pada bulan Januari 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - **Termohon dengan Pemohon belum mempunyai keturunan.**
 - **Termohon kurang harmonis dengan keluarga Pemohon.**
 - **Termohon sering berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon.**
5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 2 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan lamanya.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon

9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang **sakinah, mawaddah, waramah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar daripada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **"Mengizinkan Pemohon**
Hal. 3 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran"

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **"Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon"**.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (**SUPIAH AIS. NIAR Binti RIDWAN**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya **KUSYANTO, SH**, hadir dipersidangan, Termohon didampingi kuasa hukumnya **Bahren Samosir, SH, Budi Butar Butar, SH, Devy Kemala, SH** (Advokat), Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Baginda, S.Ag, M.H (Mediator hakim pada Pengadilan Agama Kisaran), dan mediasi telah dilaksanakan

Hal. 4 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya mediasi tersebut gagal sesuai laporan mediator tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus rekonsensi secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2020 intinya sebagai berikut:

Dala Konpensi

1. Bahwa benar **Termohon** dan **Pemohon** merupakan pasangan suami isteri, yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan ajaran agama Islam pada tanggal 21 Desember 1994, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 397/25/XII/1994, tanggal 21 Desember 1994, yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, dahulunya Kabupaten Asahan sekarang menjadi Kabupaten Batu Bara;

2. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan, **Termohon** dan **Pemohon** tinggal di rumah orang tua **Termohon** kemudian pindah kerumah kediaman bersama di, Dusun VII Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, dan selama ini rumah dimaksud dijadikan tempat kediaman bersama **Termohon** dan **Pemohon**;

3. Bahwa memang benar, **Termohon** dan **Pemohon** telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi dari hubungan tersebut **Termohon** dan **Pemohon** tidak dikarunia keturunan;

4. Bahwa benar sejak bulan februari 2019 kehidupan rumah tangga **Termohon** dan **Pemohon** tidak lagi rukun dan harmonis dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran antara **Termohon** dan **Pemohon** dan sejak bulan februari tersebut **Pemohon** meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak benar pertengkaran yang terjadi antara **Termohon** dan **Pemohon** dikarenakan **Termohon**, sering berkata ingin cerai dengan termohon, akan tetapi pertengkaran antara **Termohon** dan **Pemohon** terjadi karena **Pemohon** tidak memperlakukan **Termohon** dengan baik selayaknya seorang isteri;

6. Bahwa hal yang paling menyakitkan hati **Termohon** dimana **Termohon** sangat menaruh rasa percaya sepenuhnya kepada **Pemohon** berpergian keluar rumah untuk mengurus usaha dagang Jaring Nelayan yang sedang berkembang maju yang dibangun antara **Termohon** dan **Pemohon** akan tetapi, rasa kepercayaan tersebut di balas dengan kelakuan **Pemohon** menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain sehingga **Termohon** merasa perkawinannya dengan **Pemohon** tidak dapat lagi dipertahankan;

7. Bahwa jika perkawinan antara **Termohon** dan **Pemohon** tetap dipertahankan kelangsungannya, maka keluarga sakinah yang merupakan tujuan mulia perkawinan tidak akan terwujud dari perkawinan **Termohon** dan **Pemohon**;

8. Bahwa jika perkawinan antara **Termohon** dan **Pemohon** masih juga dipertahankan kelangsungannya, maka perkawinan itu hanya akan menjadi siksaan batin bagi **Termohon**;

9. Bahwa oleh karena itu, **Termohon** telah berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan **Pemohon**, dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan mengabulkan Permohonan Cerai yang diajukan oleh **Pemohon**;

DALAM REKONPENS

Hal. 6 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Termohon** asal dalam perkara *a quo* dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap **Pemohon** asal, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Bahwa segala sesuatu dalil yang telah dikemukakan pada bagian Dalam Konpensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari, dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat pada bagian Dalam Rekonpensi ini

Bahwa **Termohon d.k.** dalam perkara *a quo* dengan ini mengajukan tuntutan terhadap **Pemohon d.k.**, mengenai hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG MUT'AH

1. Bahwa ketentuan Pasal 149 huruf a Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah menentukan apabila terjadi perceraian dikarenakan talak, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada isteri;
2. Bahwa oleh karena akan terjadinya perceraian *a quo*, disebabkan karena dijatuhkannya talak oleh **Pemohon d.k./Termohon d.r.** kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.**, maka sangat berdasarkan hukum jika **Pemohon d.k./Termohon d.r.** diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** dalam bentuk uang;
3. Bahwa **Termohon d.k./Pemohon d.r.**, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memerintahkan **Pemohon d.k./Termohon d.r.** memberikan mut'ah dalam bentuk uang kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

II. TENTANG MASKAN

Hal. 7 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketentuan Pasal 149 huruf b Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah menentukan apabila terjadi perceraian dikarenakan talak, maka suami berkewajiban untuk memberikan maskan kepada bekas isteri;
2. Bahwa oleh karena akan terjadinya perceraian *a quo*, disebabkan karena dijatuhkannya talak oleh **Pemohon d.k./Termohon d.r.** kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.**, maka sangat berdasarkan hukum jika **Pemohon d.k./Termohon d.r.** diwajibkan untuk memberikan maskan kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** dalam bentuk uang;
3. Bahwa **Termohon d.k./Pemohon d.r.**, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memerintahkan **Pemohon d.k./Termohon d.r.** memberikan maskan dalam bentuk uang kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

III. TENTANG KISWAH

1. Bahwa ketentuan Pasal 149 huruf b Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah menentukan apabila terjadi perceraian dikarenakan talak, maka suami berkewajiban untuk memberikan kiswa kepada bekas isteri;
 2. Bahwa oleh karena akan terjadinya perceraian *a quo*, disebabkan karena dijatuhkannya talak oleh **Pemohon d.k./Termohon d.r.** kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.**, maka sangat berdasarkan hukum jika **Pemohon d.k./Termohon d.r.** diwajibkan untuk memberikan kiswa kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** dalam bentuk uang;
 3. Bahwa **Termohon d.k./Pemohon d.r.**, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memerintahkan **Pemohon d.k./Termohon d.r.** memberikan kiswa
- Hal. 8 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk uang kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** sebesar
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

IV. TENTANG NAFKAH *ID'DAH*

1. Bahwa ketentuan Pasal 149 huruf b Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, telah menentukan apabila terjadi perceraian dikarenakan talak, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* kepada bekas isteri;

2. Bahwa oleh karena akan terjadinya perceraian *a quo*, disebabkan karena dijatuhkannya talak oleh **Pemohon d.k./Termohon d.r.** kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.**, maka sangat berdasarkan hukum jika **Pemohon d.k./Termohon d.r.** diwajibkan untuk memberikan nafkah *id'dah* kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** dalam bentuk uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp 9. 000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Bahwa **Termohon d.k./Pemohon d.r.**, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memerintahkan **Pemohon d.k./ Termohon d.r.** memberikan nafkah *id'dah* dalam bentuk uang kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** sebesar Rp 9. 000.000,- (sembilan juta rupiah);

III. TENTANG NAFKAH MASA LALU

1. Bahwa menurut ketentuan hukum, seorang suami memiliki kewajiban yang disesuaikan dengan penghasilannya untuk menanggung nafkah isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri;

Hal. 9 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemahaman hukum tersebut diatas sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 80 angka 4, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam perkara *a quo*, telah diperoleh fakta hukum bahwa sejak bulan Februari 2019 **Pemohon d.k./ Termohon d.r.** telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

4. Bahwa sejak **Pemohon d.k./ Termohon d.r.** pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, ternyata **Pemohon d.k./Termohon d.r.** telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 80 angka 4, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas;

5. Bahwa akibat kelalaian **Pemohon d.k./Termohon d.r.** dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami tersebut, telah menyebabkan **Termohon d.k./Pemohon d.r.** harus memenuhi kebutuhan hidup dan memenuhi biaya hidup dengan sendirinya;

6. Bahwa kelalaian **Pemohon d.k./Termohon d.r.** dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi isteri tersebut terjadi terhitung sejak bulan Februari 2019 hingga saat ini, sehingga kelalaian **Pemohon d.k./Termohon d.r.** dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami tersebut, terjadi selama 22 (dua puluh dua) bulan;

7. Bahwa dengan demikian, maka sangat wajar dan berdasarkan hukum dan keadilan jika andai kata (*quad non*) benar terjadi perceraian dalam perkara *a quo*, **Pemohon d.k./Termohon d.r.** dihukum untuk membayar nafkah masa lalu kepada **Termohon**
Hal. 10 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.k./Pemohon d.r. sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

8. Bahwa oleh karena kelalaian **Pemohon d.k./Termohon d.r.** dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami tersebut, terjadi selama 22 (dua puluh dua) bulan, maka **Termohon d.k./Pemohon d.r.**, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memerintahkan **Pemohon d.k./Termohon d.r.** untuk memberikan nafkah masa lalu dalam bentuk uang kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka dengan hormat dan kerendahan hati, **Termohon d.k./Pemohon d.r.** memohon agar kiranya Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang untuk kemudian, berkenan menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* yang amar selengkapnya berbunyi:

Tentang Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan cerai **Pemohon d.k./Termohon d.r.**;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan/tuntutan **Termohon d.k./Pemohon d.r.** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Pemohon d.k./Termohon d.r.** untuk memberikan mut'ah dalam bentuk uang kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum **Pemohon d.k./Termohon d.r.** untuk memberikan maskan dalam bentuk uang kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum **Pemohon d.k./Termohon d.r.** untuk memberikan kiswah dalam bentuk uang kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 11 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum **Pemohon d.k./Termohon d.r.** untuk memberikan nafkah *id'dah* dalam bentuk uang kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

6. Menghukum **Pemohon d.k./Termohon d.r.** untuk memberikan nafkah masa lalu dalam bentuk uang kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Bahwa Terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya yang intinya sebagai berikut:

. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tetap berpendirian teguh mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dimajukan di Pengadilan Agama Kisaran dalam Perkara dengan Nomor : 2256/Pdt.G/2020/PA-Kis tertanggal 07 Desember 2020.

2. Bahwa Pemohon membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dimajukan oleh Termohon dalam jawabannya, terkecuali ada hal-hal yang harus diakui secara tegas seperti dikemukakan Pemohon dibawah ini nantinya.

3. Bahwa adapun hal-hal yang perlu Pemohon tanggapi atau jelaskan didalam Replik ini, ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Desember 1994 Masehi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/25/XII/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) namun buku asli Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tersebut saat ini berada di tangan Termohon dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkannya kepada Pemohon.

Hal. 12 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



2. Bahwa dalam jawaban Termohon pada persidangan hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 **pada pokoknya Termohon tidak berkeberatan terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon. Hal mana Termohon telah sampaikan dalam jawabannya pada halaman 2 angka 9.**

3. Bahwa Termohon dalam dalil-dalil jawabannya sebagaimana pada halaman 2 angka 5 pada bagian Konpensi telah membantah sebahagian dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon yang ada pada halaman 2 angka 4 butir pertama, butir kedua dan butir ketiga dan pada pokoknya Termohon **tidak mengakui** bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil-dalil Permohonan Pemohon pada halaman 2 angka 4 butir pertama, butir kedua dan butir ketiga tersebut. **Pemohon dalam hal ini ingin menunjukkan keadaan sebenarnya yang terjadi didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa akar permasalahan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh karena sebagaimana dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 2 angka 4 butir pertama, butir kedua dan butir ketiga.**

4. Bahwa **fakta (defacto)** telah menunjukkan sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kediaman dan tidak bersatu lagi, yakni dimana Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun VIII Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, sedangkan Pemohon kini juga tinggal di Dusun VIII Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.

5. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon **YANG PUNCAKNYA PADA TANGGAL 15**

Hal. 13 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



FEBRUARI 2019 SAMPAI DENGAN SAAT INI PEMOHON DENGAN TERMOHON TELAH PISAH RUMAH KEDIAMAN DAN TIDAK BERSATU LAGI, SEHINGGA SANGAT SULIT UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

6. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **mafsadat** yang lebih besar dari pada **maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk **“MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN TERMOHON UNTUK SELURUHNYA”**.

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah Pemohon uraikan seluruhnya diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan perkara ini berkenan untuk **MENOLAK DALIL-DALIL JAWABAN TERMOHON DAN SELANJUTNYA BERKENAN UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN CERAI TALAK PEMOHON”**.

B. DALAM REKONVENSI

Hal. 14 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dr tetap pada Permohonan Cerai Talaknya dan untuk selanjutnya tetap menolak seluruh dalil-dalil Rekonvensi Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini.
2. Bahwa Penggugat dr dalam jawabannya pada persidangan hari Selasa tertanggal 22 Desember 2020 memohon kepada Majelis Hakim :
 - a. Menuntut Tergugat dr membayar Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Menuntut Tergugat dr membayar Maskan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - b. Menuntut Tergugat dr membayar Kiswah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - c. Menuntut Tergugat dr membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per tiap bulannya sehingga berjumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).
 - d. Menuntut Tergugat dr membayar nafkah masa lalu selama 22 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah);
3. Bahwa Penggugat dr mengajukan tuntutan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dr diatas **SANGATLAH TIDAK WAJAR DAN TERKESAN MENGADA-ADA** dimana Tergugat dr sebagai suami yang mengajukan Permohonan Cerai Talak menyadari harus memenuhi tuntutan nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah kepada istri yang akan diceraikannya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, **namun hal tersebut harus sesuai dengan kemampuan serta penghasilan suami yang hanya sebagai penjual jaring ikan bekas yang berpenghasilan rata-rata Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per tiap bulannya.**

Hal. 15 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. BAHWA MENGINGAT PENGHASILAN TERGUGAT DR HANYA SEBESAR Rp 1.500.000,- (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) PER TIAP BULANNYA, MAKA KESANGGUPAN TERGUGAT DR ATAS TUNTUTAN PENGGUGAT DR SEBAGAI BERIKUT :

a. Menuntut Tergugat dr membayar Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Bahwa kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

b. Menuntut Tergugat dr membayar Maskan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Bagi Tergugat dr tidak akan memberikannya dikarenakan rumah kediaman bersama Penggugat dr dan Tergugat dr saat ini tetap ditempati dan didiami oleh Penggugat dr.

c. Menuntut Tergugat dr membayar Kiswah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Bahwa kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

d. Menuntut Tergugat dr membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per tiap bulannya sehingga berjumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). Bahwa kesanggupan Tergugat dr sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selama dalam masa iddah.

e. Menuntut Tergugat dr membayar nafkah masa lalu selama 22 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp 33.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah)

Bagi Tergugat dr tidak akan memberikannya dikarenakan usaha kedai sampah milik Penggugat dr dan Tergugat dr serta lapak tempat jualan nasi yang berada di depan rumah milik Penggugat dr dan Tergugat dr telah disewakan oleh Penggugat dr kepada orang lain dimana seluruh hasilnya dalam penguasaan Penggugat dr.

Hal. 16 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Bahwa terhadap Replik Pemohon Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 12 Januari 2021 intinya sebagai berikut:

Dalam Pokok perkara:

1. Bahwa **Termohon** membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil yang dikemukakan **Pemohon** sebagaimana termuat dalam Nota Repliknya, bertanggal 05 Januari 2021, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui oleh **Termohon** secara jelas, nyata dan utuh kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara **Termohon** dan **Pemohon** disebabkan hal-hal sebagaimana **Pemohon** dalilkan dalam surat Permohonan dan repliknya;
3. Bahwa akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara **Termohon** dan **Pemohon** disebabkan **Pemohon** telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama **ERAWATI**, yang mana dari hubungan asmara **Pemohon** dengan perempuan lain bernama **ERAWATI** tersebut telah lahir seorang anak yang sat ini telah berusia lebih kurang 1 (satu) tahun;
4. Bahwa benar sejak tanggal 15 Februari 2019 hingga saat ini **Termohon** dan **Pemohon** telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi, yang mana **Termohon** tetap tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama, sedangkan **Pemohon** telah menempati rumah baru yang dibelinya di Desa Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, yang di jadikan tempat tinggal **Pemohon** dengan perempuan bernama **ERAWATI** yang telah dinikahi secara siri;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas **Termohon** telah berketetapan hati dan tidak keberatan bila terjadi perceraian antara **Termohon** dan **Pemohon**

DALAM REKONPENSI

Bahwa segala dalil yang dikemukakan pada bagian dalam Konpensi di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari, dan oleh karena itu mohon dianggap secara *mutatis mutandis* telah Hal. 17 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan **Termohon d.k./Pemohon, d.r.** pada bagian Rekonpensi Perkara *a quo*;

Bahwa **Termohon d.k./Pemohon d.r** membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil yang dikemukakan **Pemohon d.k./Termohon d.r.** sebagaimana termuat dalam Nota Repliknya, bertanggal 05 Januari 2021, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui oleh **Termohon d.k./Pemohon d.r** secara jelas, nyata dan utuh kebenarannya;

Bahwa **Termohon d.k./pemohon d.r.** dalam perkara *a quo* tetap mempertahankan dalil-dalil rekonpensinya mengenai hal-hal sebagai berikut:

I.TETANG MUT'AH, MASKAN, KISWAH dan NAFKAH ID'DAH

1. Bahwa didalam nota repliknya tertanggal 05 Januari 2021 pada angka 3 (tiga) bagian rekonpensi, **Pemohon d.k./Termohon d.r.** secara terang dan tegas telah mengakui dan menyadari bahwa sebagai seorang suami yang akan menceraikan **Termohon d.k./Pemohon d.r.** yang merupakan istri sahnya, harus memenuhi Mut'ah, Maskan, Kiswah dan Nafkah *Id'dah* yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tentang penerapan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa akan tetapi **Pemohon d.k./Termohon d.r** mencoba untuk menghindar atas pemenuhan Mut'ah, Maskan, Kiswah dan Nafkah *Id'dah* tersebut dengan mengatakan besaran yang dimintakan **Termohon d.k./Pemohon d.r** terlalu mengada-ada dan **Pemohon d.k./Termohon d.r** mengatakan tidak mampu menurutinya dengan alasan dirinya hanya sebagai penjual jaring bekas yang berpenghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa merupakan kebohongan besar pernyataan **Pemohon d.k./Termohon d.r** yang menyatakan hanya berpenghasilan rata-

Hal. 18 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dari hasil usaha jual beli Jaring Nelayan;

4. Bahwa melainkan, kegiatan usaha jual beli jaring nelayan yang dijalankan **Pemonon d.k./Termohon d.r** tersebut sejak **Termohon d.k./Pemohon d.r** dan **Pemonon d.k./Termohon d.r** masih tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama hingga saat ini sebenarnya usaha jual beli jaring nelayan tersebut berjalan lancar dan mampu memperkerjakan anggota sebanyak 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) orang bila mendapat banyak pesanan;

5. Bahwa dalam persidangan *a quo* **Termohon d.k./Pemohon d.r** akan membuktikan bahwa usaha jual beli jaring nelayan yang dahulunya dibangun oleh **Termohon d.k./Pemohon d.r** bersama **Pemonon d.k./Termohon d.r** hingga saat ini masih berjalan lancar dan berkeuntungan puluhan juta rupiah untuk setiap bulannya;

6. Bahwa oleh karena akan terjadinya perceraian *a quo*, disebabkan karena dijatuhkannya talak oleh **Pemohon d.k./Termohon d.r.** kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.**, maka sangat berdasarkan hukum jika **Pemohon d.k./Termohon d.r.** diwajibkan untuk memberikan Mut'ah, Maskan, Kiswah dan Nafkah *Id'dah* dengan uraian masing-masing sebagai berikut:

- Mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah)
- Maskan dalam bentuk uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah)
- Kiswah dalam bentuk uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah)
- Nafkah *Id'dah* dalam bentuk uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan maka sebesar Rp 9000.000,- (sembilan juta rupiah)

II. TENTANG NAFKAH MASA LALU

Hal. 19 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



1. Bahwa dalam surat repliknya tertanggal 05 Januari 2021 **Pemohon d.k./Termohon d.r** telah mendalilkan bahwa tidak akan memberikan uang nafkah masa lalu kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r** karena usaha kedai sampah dan lapak tempat jualan nasi milik bersama **Pemohon d.k./Termohon d.r** didepan rumah milik bersama **Termohon d.k./Pemohon d.r** dan **Pemohon d.k./Termohon d.r** telah disewakan oleh **Termohon d.k./Pemohon d.r** kepada orang lain dan mengambil hasilnya keseluruhan;
2. Bahwa dalil permohonan sebagaimana disebutkan **Pemohon d.k./Termohon d.r** pada angka 1 (satu) di atas, seolah-olah menerangkan bahwa kepergian **Pemohon d.k./Termohon d.r** meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 15 Februari 2019 tersebut meninggalkan usaha berupa kedai sampah dan lapak berjualan nasi didepan rumah kediaman bersama;
3. Bahwa tidak benar kedai sampah dan lapak jualan nasi yang berada didepan rumah kediaman bersama **Termohon d.k./Pemohon d.r** dan **Pemohon d.k./Termohon d.r** telah ada sebelum **Pemohon d.k./Termohon d.r** meninggalkan **Termohon d.k./Pemohon d.k** dirumah kediaman bersama, akan tetapi kedai sampah dan lapak jualan nasi tersebut **Termohon d.k./Pemohon d.r** di buka setelah **Pemohon d.k./Termohon d.r** pergi meninggalkan **Termohon d.k./Pemohon d.r** sebagai jalan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
4. Bahwa bahwa usaha kecil-kecilan kedai sampah dan berjualan nasi yang dibuka oleh **Termohon d.k./Pemohon d.r** didepan rumah kediaman bersama **Termohon d.k./Pemohon d.r** dan **Pemohon d.k./Termohon d.r** sebagaimana disebutkan di atas, adalah sebagai jalan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
5. Bahwa usaha kedai sampah dan jualan nasi kecil-kecilan yang dibuka oleh **Termohon d.k./Pemohon d.r** didepan rumah

Hal. 20 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



kediaman bersama **Termohon d.k./Pemohon d.r** dan **Pemohon d.k./Termohon d.r** tersebut, dengan modal yang dipinjam dari kakak kandung **Termohon d.k./Pemohon d.r** bernama biasa dipanggil **FAUJIAH** sebesar Rp. 10.000.000' (sepuluh juta rupiah);

6. Bahwa dalam menjalankan usaha kedai sampah dan berjualan nasi kecil-kecilan tersebut **Termohon d.k./Pemohon d.r** juga dibantu kakak kandung **Termohon d.k./Pemohon d.r**, oleh karena seringnya kakak kandung **Termohon d.k./Pemohon d.r** terlihat melayani pembeli sehingga **Pemohon d.k./Termohon d.k** menganggap usaha kedai sampah dan jualan nasi tersebut seperti di sewakan kepada orang lain yakni kakak kandung **Termohon d.k./Pemohon d.r** bernama biasa dipanggil **FAUJIAH** tersebut;

7. Bahwa sejak 15 Februari 2019 **Pemohon d.k./Termohon d.r** pergi meninggalkan **Termohon d.k./Pemohon d.r** di rumah kediaman bersama hingga saat ini telah selama 22 (dua puluh dua bulan) **Termohon d.k./Pemohon d.r** harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan menjalankan usaha kedai sampah dan jualan nasi kecil-kecilan sebagaimana disebutkan di atas;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan **Termohon d.k./Pemohon d.r** di atas, sebenarnya telah menunjukan **Pemohon d.k./Termohon d.r** kebenaran bahwa **Pemohon d.k./Termohon d.r** lalai dalam memberikan nafkah kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r** selaku istri **Pemohon d.k./Termohon d.r** yang sah selama 22 (dua puluh dua bulan);

9. Bahwa oleh karena **Pemohon d.k./Termohon d.r** telah lalai memberikan nafkah kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r** selama 22 (dua puluh dua) bulan, sehingga sangat wajar dan pantas bila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum **Pemohon d.k./Termohon d.k** untuk membayar nafkah masa lalu kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r** dengan perkalian 22 (dua puluh dua) x Rp 1500.000 (satu juta lima ratus

Hal. 21 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka dengan hormat dan kerendahan hati, **Termohon d.k./Pemohon d.r.** memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang untuk kemudian, berkenan menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* yang amar selengkapnya berbunyi:

DALAM KONPENSI

Tentang Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan cerai **Pemohon d.k./Termohon d.r.**;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan/tuntutan **Termohon d.k./Pemohon d.r.** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Pemohon d.k./Termohon d.r.** untuk memberikan mut'ah dalam bentuk uang kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum **Pemohon d.k./Termohon d.r.** untuk memberikan maskan dalam bentuk uang kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum **Pemohon d.k./Termohon d.r.** untuk memberikan kiswah dalam bentuk uang kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum **Pemohon d.k./Termohon d.r.** untuk memberikan nafkah *id'dah* dalam bentuk uang kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
6. Menghukum **Pemohon d.k./Termohon d.r.** untuk memberikan nafkah masa lalu dalam bentuk uang kepada **Termohon d.k./Pemohon d.r.** sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Hal. 22 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses jawab menjawab, replik dan duplik dari para pihak dipandang cukup, maka agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/25/XII/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, Pada tanggal 03 Desember 2020, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Ahmad Basri bin MHD. Nasir**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek bertempat tinggal Dusun III Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah kemenakan Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1994 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di Dusun VIII Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kab. Batu Bara;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan memuncak pada awal tahun 2019, kemudian berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya;

Hal. 23 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tidak ada keturunan selama menikah sudah 26 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha berobat medis dan alternatif supaya mendapat anak akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut, awal tahun 2019;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan yang tidak menentu;

2. Heri Wijaya Kesuma bin Rusli umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh lepas, bertempat tinggal di Dusun VI Kelurahan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah teman Pemohon sudah lama dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1994 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di Dusun VIII Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kab. Batu Bara;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena tidak ada keturunan selama menikah sudah 26 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha berobat medis dan alternatif supaya mendapat anak akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut, awal tahun 2019;

Hal. 24 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan yang tidak menentu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti lain yang akan diajukannya;

Bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi masing masing bernama:

1. **XXXXXXXX** umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga jarak 3 rumah dengan Termohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1994 dan belum mempunyai anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di Dusun VIII Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kab. Batu Bara;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal dan saksi tidak tahu sejak kapan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon bekerja jual beli jaring bekas dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak mereka berpisah tempat tinggal Termohon membuka jualan kecil-kecilan (jajanan anak-anak) di depan rumah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Hal. 25 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedai sampah Termohon tidak ada, dan tidak ada lapak yang disewakan Termohon;

2. **XXXXXXXXXX** umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Batu Bara.

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah abang ipar Termohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1994 dan belum mempunyai anak kecuali 1 orang anak angkat;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di Dusun VIII Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kab. Batu Bara;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja jual beli jaring bekas dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak mereka berpisah tempat tinggal Termohon membuka jualan kecil-kecilan (jajanan anak-anak) di depan rumah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa setahu saksi kedai sampah Termohon tidak ada, dan tidak ada lapak yang disewakan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti lain yang akan diajukannya;

Bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 26 Januari 2021 yang intinya tetap dengan permohonan, replik dan keterangan saksi-saksinya serta mohon putusan;

Hal. 26 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 2 Januari 2021, intinya sebagai berikut ::

1. Bahwa dalam konpensi Termohon menyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019 hingga sekarang dan telah diupayakan rukun akan tetapi tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga Termohon berkesimpulan dan minta agar Majelis mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Bahwa dalam rekonsensi Penggugat rekonsensi tetap dengan gugatan rekonsensinya mengenai hak-hak istri yang ditalak yaitu nafkah iddah Rp. 9.000.000,- selama masa iddah, mut'ah Rp. 5.000.000,-, Maskan Rp. 5.000.000,-, Kiswah Rp. 5.000.000,- dan nafkah masa lalu Rp. 33.000.000,- ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam konpensi

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan legalitas kuasa hukum masing-masing pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi oleh kuasanya **KUSYANTO, SH**, (Advokat), dengan surat kuasa khusus yang sah tertanggal 04 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Termohon didampingi oleh kuasanya **Bahren Samosir, SH, Budi Butar Butar, SH, Devy Kemala, SH** (Advokat) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Desember 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama **Kusyanto, SH**, yang sesuai dengan aslinya, yang

Hal. 27 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan adalah advokat, diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dengan kartu anggota masih berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama **Bahren Samosir, SH, Budi Butar Butar, SH, Devy Kemala, SH** (Advokat) yang sesuai dengan aslinya, yang bersangkutan adalah anggota Ikadin, diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dengan kartu anggota yang masih berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Pemohon dan Termohon adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sesuai pasal 1 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Pemohon dan Termohon di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya masing sebagai tersebut di atas hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan mediator Baginda S.Ag., M.H. namun mediasi tersebut gagal sesuai laporan mediator tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 disebabkan menurut Pemohon Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan selama 24 tahun menikah, Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, dan Termohon sering minta bercerai kepada Pemohon, sedangkan menurut Termohon penyebab pertengkaran adalah Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Erawati, namun prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai;

Hal. 28 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat (P1) yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P. 1 secara formil dan materil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, secara materil (P.1) terbukti Pemohon dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama **Ahmad Basri bin MHD. Nasir** dan **Heri Wijaya Kesuma bin Rusli** yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dua orang saksi Pemohon pada intinya menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Februari 2019 disebabkan Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan selama 24 tahun menikah, Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, dan Termohon sering minta bercerai kepada Pemohon, akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperiksa secara terpisah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2), RBg/1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 308,309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbnag bahwa Termohon untuk mempertahankan bantahannya telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dua orang saksi Termohon **Aliza Hafni binti Harun** dan **Jamaluddin bin Mhd. Saman**, pada intinya menerangkan Hal. 29 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui percekcoan Pemohon dan Termohon akan tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya;

Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai jual beli jarring bekas namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperiksa secara terpisah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2), RBg/1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 308,309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon yang pokoknya menerangkan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 21 Desember 1994 dan belum mempunyai anak;
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan sejak tahun 2010 atau setidaknya sejak Februari 2019 disebabkan menurut Pemohon, Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan selama 24 tahun menikah, Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, dan Termohon sering minta bercerai kepada Pemohon, sedangkan

Hal. 30 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Termohon penyebab pertengkaran adalah Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Erawati;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019 hingga sekarang.

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019 hingga sekarang menunjukkan kemelut rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah sangat serius dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya dan menghendaki putusnya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian Majelis berpendapat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". sesuai yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

Hal. 31 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

B. Dalam rekonsensi

Menimbang bahwa sepanjang dalam rekonsensi maka Pemohon dalam konpensi disebut Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konpensi disebut Penggugat dalam rekonsensi.

Menimbang bahwa dalam hal terjadinya perceraian karena talak, Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat rekonsensi yang intinya berupa:

- Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Mut'ah Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah);
- Maskan Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Kiswah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Nafkah lampau Rp. 1.500.000,-/ bulan x selama 22 bulan = Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Hal. 32 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Penggugat mendalilkan Tergugat rekonpensi bekerja sebagai jual beli jarring bekas dan mempunyai penghasilan yang cukup, dan dipandang sanggup untuk membayar tuntutan Peggugat;

Menimbang bahwa mengenai gugatan rekonpensi Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahan sepanjang gugatan Peggugat rekonpensi tersebut sebagai berikut:

Bahwa Tergugat rekonpensi pada intinya menyatakan tidak sanggup membayar tututan Peggugat, namun Tergugat akan memberikan tuntutan Peggugat sesuai kemampuan Peggugat yaitu:

- Nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Mut'ah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Kiswah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Untuk maskan tidak diberikan karena Peggugat rekonpensi tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Nafkah lampau tidak sanggup dan tidak diberikan karena usaha kedai sampai serta lapak tempat jualan nasi berada di depan rumah telah disewakan oleh Peggugat rekonpensi dan hasilnya dalam pengausaan Peggugat ;

Bahwa oleh karena sepanjang gugatan rekonpensi tersebut tidak terdapat kesepakatan antara Peggugat dan Tergugat, maka akan ditetapkan oleh majelis Hakim sesuai dengan jumlah yang layak dan patut berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum serta kemampuan pihak Tergugat.

1. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa dengan masih adanya hak ruju' Tergugat Rekonvensi atas Pnggugat Rekonvensi selama 3 bulan masa iddah tersebut secara hukum berarti hubungan perkawinan antara keduanya belum putus secara total, dengan demikian Tergugat Rekonvensi masih mempunyai beberapa kewajiban terhadap Peggugat Rekonvensi yaitu nafkah, iddah dan mut'ah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal Hal. 33 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa iddah sedangkan Tergugat tidak menyanggupi dan hanya sanggup Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dipandang beralasan hukum, dan memperhatikan ketidakanggupan Tergugat di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat terlalu besar untuk ukuran nafkah seorang yang tinggal di Kabupaten Batubaran, oleh karena itu majelis menetapkan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas.

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa setiap terjadinya perceraian antara sepasang suami isteri akan membawa dampak atau menimbulkan ekses tersendiri khususnya bagi seorang isteri, misalnya munculnya rasa kepedihan dan yang lainnya, oleh karena itu wajar apabila mantan suaminya memberikan kenang-kenangan kepadanya yang diharapkan akan bisa menghibur hatinya sehingga mengurangi rasa kepedihan dalam menjalani kehidupan pasca terjadinya perceraian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan mut'ah berupa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan kesanggupan Tergugat rekonvensi hanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi dengan Hal. 34 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonsensi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 241:

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonsensi tentang mut'ah tersebut terlalu besar jika disesuaikan dengan penghasilan Tergugat, maka adalah layak dan adil Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah tersebut di atas kepada Penggugat rekonsesi;

3. Maskan

Bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi tentang maskan berupa uang Rp. 5000.000,- sedangkan Tergugat keberatan karena Penggugat bertempat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, majelis berkesimpulan oleh karena rumah yang ditempati Penggugat rekonsensi saat ini milik bersama dan layak alasan Tergugat rekonsensi tersebut dinilai berdasar hukum maka gugatan penggugat sepanjang tuntutan maskan tersebut harus dinyatakan ditolak;

4. Kiswah

Bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi tentang Kiswah berupa uang Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya sanggup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Majelis menetapkan sesuai dengan kepatutan kiswah yaitu uang Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kiswah tersebut di atas kepada Penggugat rekonsesi;

1. Nafkah masa lalu (Madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan nafkah terutang selama 22 bulan x Rp. 1.500.000,-/bulan dengan jumlah seluruhnya Rp.33.000.000,-

Hal. 35 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi keberatan atas gugatan Penggugat rekonsensi tersebut dengan alasan bahwa usaha kedai sampah milik Penggugat dan Tergugat serta lapak tempat jualan nasi yang berada di depan rumah milik Penggugat dan Tergugat disewakan oleh Penggugat kepada orang lain dan seluruh hasilnya dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi untuk meneguhkan dalil gugatannya, yang menurut keterangan saksi tersebut Tergugat rekonsensi bekerja jual beli jaring bekas, dan berpenghasilan tidak tetap.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperiksa secara terpisah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2), RBg/1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 308,309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut, majelis menilai bahwa selama berpisah Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi dan hal itu tidak dibantah oleh Tergugat rekonsensi baik dalam jawaban maupun buktinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat nafkah masa lalu (madhiyah) Penggugat rekonsensi selama 22 bulan tetap dibebankan kepada Tergugat rekonsensi sesuai rasa keadilan dan kepatutan serta didasarkan kepada kemampuan Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun nafkah lampau adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dengan jumlah yang layak, akan tetapi nafkah tersebut tidak bersifat mutlak yang harus ada dengan jumlah batas tertentu perhari atau perbulan karena meskipun nafkah tidak diberikan oleh Tergugat rekonsensi selama 22 bulan, Penggugat rekonsensi senyatanya tetap mampu membiayai kebutuhan hidup dirinya sendiri sehingga beban nafkah masa lampau Penggugat rekonsensi tidak

Hal. 36 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diukur dengan jumlah minimal tertentu melainkan diukur dengan kadar kemampuan suami yang bekerja swasta jual beli jarring bekas, oleh karena itu dipandang adil dan layak jika majelis menetapkan Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah /bulan x 22 bulan (sehingga berjumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau tersebut kepada Penggugat rekonsensi sesuai jumlah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Rekonsensi Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perma nomor 3 tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, serta agar putusan tersebut tidak sia-sia maka majelis menetapkan semua beban dan pembayaran tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran

Dalam konpensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 37 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap termohon (**Supiah alias Yusniar binti Ridwan**) di depan sidang pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonsensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
 - Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
 - Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
 - Nafkah lampau (madhiyah) selama 22 bulan sejumlah Rp. 22.000.000,-

Dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin** dan **Mhd Taufik, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Erni **S.HI.** sebagai Hal. 38 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin

Panitera Pengganti,

Mhd Taufik, S.H.I.,

Khoirul Bahri, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. PNB	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 39 dari 39 Put. No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Kis.